



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Terulung, 19 September 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, DALAM HAL INI MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN ALAMAT EMAIL HULJANNAHMIFTA50@GMAIL.COM, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lahat, 24 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 315/Pdt.G/2023/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022, sebagaimana tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/16/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 28 Maret 2022, dengan status perkawinan Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas Tergugat yang beralamat di Perumahan Dinas Bupati Nomor 139, Kelurahan Lubuk Lintang, Kabupaten Seluma, lebih kurang selama 6 bulan;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Mei 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak terbuka masalah keuangan keluarga;

b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham masalah tempat kerja Tergugat, dimana Penggugat melarang Tergugat untuk pindah tempat kerja dengan alasan Tergugat sering berkata kasar dan merendahkan Penggugat sebagai seorang istri;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, PROVINSI SUMATERA SELATAN, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan pada posita 5 mengenai tempat tinggal Tergugat setelah berpisah tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, PROVINSI SUMATERA SELATAN;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Manna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 44/16/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik sepupu Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Timur Indah Kota Bengkulu, kemudian pindah ke Tais Kabupaten Seluma di Komplek perumahan dinas Bupati Seluma selama 4 (empat) bulan, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ikut tinggal dengan Penggugat dan Tergugat baik ketika mengontrak di Bengkulu maupun ketika tinggal di kompleks rumah dinas Bupati Seluma;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, karena memang Penggugat dan Tergugat belum ingin mempunyai anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah 2 (dua) bulan menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai ribut dan cekcok mulut serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak terbuka masalah keuangan yaitu penghasilan Tergugat, disamping itu Tergugat juga mendesak untuk pindah ke Sumatera Selatan, karena penghasilan Tergugat sebagai PNS di Seluma sedikit, sedangkan Penggugat tidak bisa pindah karena sedang masa pengabdian sebagai dokter muda di wilayah Bengkulu;
- bahwa, setahu saksi penyebab lainnya karena Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, serta merendahkan Penggugat sebagai istri dengan kata-kata yang tak pantas;
- bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah keuangan;
- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum puasa yakni pada bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- bahwa saksi hadir saat nikah Penggugat dan Tergugat dengan status perawan dan jejak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak rumah di Timur Indah Kota Bengkulu, kemudian pindah ke Komplek perumahan dinas Bupati di Tais Kabupaten Seluma selama 4 (empat) bulan, sampai akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, karena program Penggugat dan Tergugat belum ingin mempunyai anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 2 (dua) bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- bahwa, Penggugat pernah menelpon saksi dalam keadaan menangis karena cecok dengan Tergugat dan saksi pernah mendengar secara langsung dua kali ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah keuangan, apabila Penggugat meminta nafkah Tergugat mengatakan jangan tergantung dengan Tergugat, dan mengatakan agar Penggugat cari kerja sendiri, sedangkan pada saat itu Penggugat belum ada pekerjaan;
- bahwa, setahu saksi penyebab lainnya karena masalah tempat tinggal, Tergugat mendesak Penggugat untuk pindah ke Sumatera Selatan, karena Tergugat sudah mengurus pindah kerja di Sumatera Selatan, sedangkan Penggugat belum bisa pindah karena sedang masa pengabdian sebagai dokter muda di wilayah Bengkulu dan Tergugat juga suka merendahkan keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat yang status sosialnya lebih tinggi;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum puasa yakni pada bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 7 bulan lamanya;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relas panggilan untuk Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis serta sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah keuangan, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak terbuka soal penghasilan Tergugat, masalah tempat kerja Tergugat pindah ke Sumatera Selatan, serta Tergugat sering berkata kasar dan merendahkan Penggugat sebagai istri. Kemudian puncaknya pada bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga gugatan cerai diajukan sudah 7 bulan lamanya. Karena itu, bagi Penggugat jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah dengan status perawan dan jejak serta belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan tidak harmonis lagi setelah 2 (dua) bulan menikah disebabkan masalah keuangan, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat, dan juga masalah tempat tinggal, serta Tergugat juga berkata kasar dan merendahkan Penggugat sebagai istri;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2023, hingga saat ini sudah 8 bulan lamanya;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 8 bulan lamanya, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan *qaidah fiqhiyah*, sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Sopiah, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

Sopiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	82.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	227.000,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2023/PA.Mna